
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311		PEMBERIAN NOMOR REKAM MEDIS		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: <i>273.1/SPO. Plyn 2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 2	
PENGERTIAN	Tanggal terbit : 12 September 2022 Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <u>dr. FATKHUR ROKHIM</u> Pembina Tk. I NIP. 19720101 200212 1 013			
TUJUAN	Sistem pemberian nomor Rekam Medis kepada pasien rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap yang berlaku untuk seumur hidup selama berobat di RSUD dr. R. soeprapto Cepu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar satu pasien mempunyai satu nomor Rekam Medis untuk semua jenis pelayanan, sehingga proses pengobatan dapat secara berkesinambungan. 2. Agar ciri / pengenal kepada setiap berkas rekam medis. 			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/060.1/8 tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medis.			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berobat ke RSUD dr. R. soeprapto Cepu terlebih dahulu mendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien. 2. Petugas Pendaftaran Pasien menulis identitas/data sosial pasien tersebut pada computer SIM-RS. 3. Nomor Rekam Medis keluar secara otomatis dari komputer SIM-RS yang sudah diprogram. 4. Petugas pendaftaran dan petugas yang ditunjuk membuatkan berkas Rekam Medis pasien. 			



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PEMBERIAN NOMOR REKAM MEDIS

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

2 dari 2

UNIT TERKAIT

1. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
2. Pendaftaran Pasien Gawat Darurat.
3. Pendaftaran Pasien Rawat Inap.